

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA  
PT. ESHAN KARYA MULTINDO**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya  
Program Studi D III Akuntansi di Fakultas Universitas Negeri Padang*



**OLEH:**

**TASYA AFGUS RIA PUTRI  
BP/NIM : 2016/16133106**

**PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2019**

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA  
PT. ESHAN KARYA MULTINDO**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya  
Program Studi D III Akuntansi di Fakultas Universitas Negeri Padang*



**OLEH:**

**TASYA AFGUS RIA PUTRI  
BP/NIM : 2016/16133106**

**PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2019**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA  
PT. ESHAN KARYA MULTINDO**

Nama : Tasya Afgus Ria Putri  
NIM : 2016/16133106  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi


Padang, November 2019

Disetujui oleh  
Koordinator Program Diploma III  
Akuntansi



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA  
NIP. 19800809 201012 1 003

Disetujui Oleh  
Pembimbing Tugas Akhir



Herlina Helmvy, SE, M.S.Ak  
NIP. 19800327 200501 2 002

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**




**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA  
PT. ESHAN KARYA MULTINDO**

**Nama** : Tasya Afgus Ria Putri  
**NIM/TM** : 2016/16133106  
**Program Studi** : Akuntansi (DIII)  
**Fakultas** : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program  
Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, November 2019

**Tim Penguji**

<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Herlina Helmy, SE, M.S.Ak</b>	(Ketua) 
<b>Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak</b>	(Anggota) 
<b>Halmawati, SE, M.Si</b>	(Anggota) 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tasya Afgus Ria Putri  
NIM/TM : 16133106 / 2016  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 02 Agustus 1998  
Program Studi : Diploma III Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Perum. Taruko IV Blok D No. 18 Rawang T. Hitam  
No.HP : 081261884801  
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Eshan Karya Multindo

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan dan digunakan untuk mendapatkan gelar akademik (Ahli Madya), baik itu di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan orang lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Tugas akhir ini sah, apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, November 2019

Yang menyatakan,



Tasya Afgus Ria Putri  
NIM. 16133106

## **ABSTRAK**

**Tasya Afgus Ria Putri : Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Eshan Karya Multindo**

**Pembimbing : Herlina Helmy, SE, Akt., M.S.Ak.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Eshan Karya Multindo. Untuk memperoleh tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di tempat penelitian.

Fokus penelitian ini adalah penerapan PPN, pencatatan PPN Keluaran dan PPN Masukan, perhitungan masa PPN dan pelaporan masa PPN dengan menggunakan data PPN pada tahun 2018. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. Eshan Karya Multindo dalam menerapkan PPN belum sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009. Hal ini disebabkan dalam penyetoran dan pelaporan PPN perusahaan masih mengalami keterlambatan, sehingga menyebabkan perusahaan harus membayar sanksi denda. Dikarenakan keterlambatan tersebut menyebabkan kas keluar perusahaan menjadi meningkat. Untuk itu, perusahaan hendaknya terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan, untuk menghindari kesalahan yang disebabkan ketidaktahuan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

**Kata Kunci :** Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penerapan, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan judul **“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Eshan Karya Multindo”**.

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar ahli madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala hormat dan rendah hati perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Bapak/Ibu Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Ketua Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Herlina Helmy, SE, Akt., M.S.Ak. selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah membantu dan membimbing penulis hingga Tugas Akhir ini selesai.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Diploma III Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Teristimewa penulis ucapan kepada Orang Tua Mama Wati dan Papa Afrinal yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan pengorbanan, serta apapun yang Penulis butuhkan.

6. Untuk kakak saya Lidia Merselina, SE. serta adik saya Shofiyah Miftah dan Bayu Wiranata yang selalu jadi pengingat dan pendengar yang baik, serta sedia kapanpun saat dibutuhkan.
7. Kepada sahabat dan Ciwi (Fifien, Dhea, Rahmi, Chay, Faddila, Fayola, Sakdiyah, Sipa, dan Kintan) yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian tugas akhir.
8. Kepada teman-teman seperbimbingan yang telah sama-sama berjuang memberikan masukan dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Tidak lupa kepada teman seperjuangan di DIII Akuntansi yang sama-sama berjuang dari tahun 2016 sampai saat ini.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, perusahaan yang diteliti dan pembaca umumnya.

Padang, Oktober 2019

Tasya Afgus Ria Putri

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pajak.....	7
1. Pengertian Pajak .....	7
2. Fungsi Pajak.....	8
3. Pemungutan Pajak.....	9
B. Pajak Pertambahan Nilai.....	12
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	12
2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai .....	13
3. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	14
C. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	16
D. Penghitungan dan Prosedur Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	22
E. Faktur Pajak .....	28
F. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	32
G. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai .....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Rancangan Penelitian.....	38
1. Jenis Penelitian .....	38

2. Objek Penelitian.....	40
3. Sumber Data .....	40
D. Teknik Analisis Data.....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	43
1. Sejarah Perusahaan .....	43
2. Struktur Organisasi .....	43
B. Analisis .....	49
1. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai .....	49
2. Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai .....	55
C. Pembahasan.....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Rekapitulasi Penjualan Tahun 2018.....	50
Tabel 4.2 Rekapitulasi Pembelian Tahun 2018.....	51
Tabel 4.3 Rekapitulasi Lebih Bayar dan Kurang Bayar Tahun 2018 .....	53
Tabel 4.4 Rekapitulasi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan Tahun 2018.....	54
Tabel 4.5 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Eshan Karya Multindo tahun 2018 .....	56
Tabel 4.6 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Eshan Karya Multindo selama tahun 2018 .....	58
Tabel 4.7 Perhitungan Setoran PPN dan Sanksi Administrasi Bunga menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 .....	60
Tabel 4.8 Pelaporan SPT Masa PPN dan Sanksi Administrasi Denda menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 .....	61
Tabel 4.9 Akumulasi Sanksi Administrasi Bunga dan Denda menurut UU Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 .....	63

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Eshan Karya Multindo.....	44

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. Skrip Wawancara.....	71
Lampiran 2. Faktur Pajak Keluaran .....	72
Lampiran 3. Faktur Pajak Masukan .....	73
Lampiran 4. Foto e-Faktur PT. Eshan Karya Multindo .....	74

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sumber pendapatan negara salah satunya adalah dari pajak, menurut UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 disebutkan segala pajak ini digunakan untuk keperluan negara berdasarkan UUD. Undang-undang Pajak adalah undang-undang yang mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1).

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini dasarnya adalah untuk pengenaan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari

produsen ke konsumen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-undang No. 42 Tahun 2009. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, PPN tersebut disetor oleh pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang menjadi tanggungannya. Perhitungan, pencatatan, pembayaran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengusaha tersebut diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan antara selisih pajak keluaran dan pajak masukan yang tarifnya sudah ditentukan 10% dari barang atau jasa yang dikeluarkan maupun yang diterima. Penyetoran PPN dilakukan pembayaran ke Bank persepsi melalui SSP (Surat Setor Pajak), dan pelaporan PPN dilakukan menggunakan surat pemberitahuan masa (SPT-Masa PPN) bukan surat pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai karena SPT Masa PPN lebih kumulatif. Artinya laporan keuangan dihitung tahunan, tapi perhitungan pajaknya dihitung bulanan, karena setiap bulannya banyak transaksi dan pajak dihitung dari atau ditanggung konsumen.

Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang/jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari PPN karena faktur pajak merupakan pungutan pajak bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

PT. Eshan Karya Multindo merupakan distributor alat medis di Kota Padang yang melayani penjualan macam-macam alat kesehatan. Berupa alat kedokteran merk terkenal, baik produk import maupun produksi perusahaan alat kesehatan lokal. Perusahaan melakukan penjualannya ke klinik, rumah sakit swasta serta instansi bidang kesehatan pemerintah. Transaksi pembelian dan penjualan BKP dan JKP dalam jenis usaha perusahaan tersebut merupakan objek PPN, sehingga perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai PKP dengan NPWP 80.820.278.2-205.000. Oleh karena itu, perusahaan memiliki salah satu kewajiban perpajakan jenis PPN.

Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban PPN maka perusahaan telah berupaya untuk menyelenggarakan pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN untuk memenuhi kewajiban PPNnya tersebut. Perhitungan dan pencatatan PPN pada PT. Eshan Karya Multindo dilakukan sendiri oleh pegawai perusahaan melalui e-Faktur. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap BKP maka dikenakan PPN masukan dari DPP barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap BKP tersebut.

Permasalahan yang terjadi pada PT. Eshan Karya Multindo adalah dalam pelaporan pajak, perusahaan beberapa kali terlambat dalam melaporkannya. Hal ini dikarenakan keterlambatan dokumen seperti bukti Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang mengakibatkan pelaporan Pajak tidak pada masa pajak yang bersangkutan. Sehingga menimbulkan adanya

pembayaran sanksi denda yang harus dibayar oleh perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Oleh karena adanya pembayaran denda tersebut, mengakibatkan arus kas keluar perusahaan menjadi meningkat. Maka dari itu penting bagi perusahaan untuk menemukan solusi terkait penerapan Pajak Pertambahan Nilai untuk menghindari terjadinya keterlambatan dari penyeteroran dan pelaporan pajak tersebut.

Beranjak dari latar belakang inilah, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai, karena pajak merupakan salah satu komponen penting pada perusahaan. Guna menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan maupun pihak lain, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan judul **“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Eshan Karya Multindo”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah dari penelitian ini adalah

1. Apakah penyebab terjadinya telat lapor dan telat bayar yang menimbulkan sanksi denda pada PT. Eshan Karya Multindo?
2. Bagaimana perencanaan pajak yang seharusnya diterapkan oleh PT. Eshan Karya Multindo?

### **C. Tujuan Masalah**

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui penyebab terjadinya telat lapor dan telat bayar pada PT. Eshan Karya Multindo.
2. Menganalisis perencanaan pajak yang seharusnya diterapkan oleh PT. Eshan Karya Multindo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
  - a. Untuk syarat kelulusan Program Studi Diploma III Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
  - b. Merupakan sarana untuk meningkatkan, memperluas dan mengaplikasikan teori yang telah diterima dibangku kuliah.
2. Bagi Perusahaan
  - a. Adanya rasa memberi dan menerima wawasan dan ilmu pengetahuan antara mahasiswa dengan pimpinan tempat penelitian berlangsung.
  - b. Bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan di masa yang akan datang dan dapat menjadi masukan untuk membantu kelancaran perusahaan.
3. Bagi Pembaca
  - a. Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai

- b. Dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan tugas akhir oleh peneliti lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. PT. Eshan Karya Multindo selama tahun 2018 sudah melakukan pencatatan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan sebesar 10% dari harga jual, baik untuk Pajak Masukan dari pembelian dan juga untuk Pajak Keluaran atas penjualan.
2. Dalam Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Eshan Karya Multindo selama tahun 2018 belum sesuai dengan peraturan perpajakan karena masih ada kesalahan dalam mengkompensasikan Lebih Bayar sebelumnya.
3. Kewajiban penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Eshan Karya Multindo masih terdapat keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporannya, sehingga harus menanggung sanksi administrasi atas keterlambatan penyetoran tersebut sebesar 2% per bulan dari jumlah Pajak Kurang Bayar yang diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal 13 ayat 2 dan juga denda Rp 500.000 untuk keterlambatan pelaporan yang diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal 7 ayat 1, keterlamabatan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yang diharapkan pada PT. Eshan Karya Multindo agar menjadi lebih baik dalam melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai-nya dan juga saran untuk selanjutnya adalah :

1. PT. Eshan Karya Multindo hendaknya selalu mengikuti segala perkembangan dan perubahan, karena peraturan pajak seringkali berubah mengikuti situasi dan kondisi Negara sehingga perusahaan harus selalu mengikuti peraturan perpajakan yang baru agar dapat melaporkan pajaknya dengan tepat waktu dan benar.
2. PT. Eshan Karya Multindo dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai harus tepat waktu dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, agar terhindar dari sanksi administrasi denda yang dapat merugikan perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya dalam membahas hal yang sama di sarankan sebaiknya melakukan observasi secara langsung kepada objek penelitian seperti wawancara, tempat yang berbeda, desain yang lebih tepat dan tetap berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

## DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi

Purwono, Hery. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta:  
Erlangga.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba  
Empat

Sukardji, Untung. 2015. *Pajak pertambahan nilai*. Edisi Revisi 2015. Jakarta:  
Rajawali Pers

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan  
Pajak Penjualan atas Barang Mewah